

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2010 NOMOR 22

PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

Tanggal : 27 Desember 2010

Nomor : 22 Tahun 2010

Tentang : **TARIF PELAYANAN KESEHATAN KELAS
UTAMA DAN KELAS I DI RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH (RSUD) R. SYAMSUDIN, S.H.
KOTA SUKABUMI**

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SUKABUMI
Bagian Hukum

2010

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



NOMOR 22

2010

PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

NOMOR 22 TAHUN 2010

TENTANG :

TARIF PELAYANAN KESEHATAN KELAS UTAMA DAN KELAS I
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD)
R. SYAMSUDIN, S.H. KOTA SUKABUMI

WALIKOTA SUKABUMI,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan pelayanan kesehatan kepada pasien RSUD R. Syamsudin, S.H. Kota Sukabumi, maka tarif pelayanan kesehatan yang telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Sukabumi Nomor 230 Tahun 2001 perlu diubah dan disesuaikan kembali;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a dan untuk adanya kepastian hukum, maka pengaturan kembali tarif pelayanan kesehatan RSUD R. Syamsudin, S.H. Kota Sukabumi perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Sukabumi;

Mengingat

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14. Peraturan

14. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2008 tentang tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 6);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
 3. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 138/Menkes/PB/II/2009 dan Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Tarif Pelayanan Kesehatan bagi Peserta PT. Askes (Persero) dan Anggota Keluarganya di Puskesmas, Balai Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit Daerah;
 4. Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 34 Tahun 2008 tentang Kedudukan Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) R. Syamsudin, S.H. Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 34);
 5. Peraturan

5. Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) R. Syamsudin, S.H. Kota Sukabumi sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2009 Nomor 24);
6. Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 25 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) R. Syamsudin, S.H. Kota Sukabumi yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD) (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2009 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN KELAS UTAMA DAN KELAS I DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) R. SYAMSUDIN, S.H. KOTA SUKABUMI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sukabumi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah

3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Rumah Sakit Umum Daerah R. Syamsudin, S.H. Kota Sukabumi yang selanjutnya disingkat RSUD R. Syamsudin, S.H. adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).
5. Direktur adalah Direktur RSUD R. Syamsudin, S.H. Kota Sukabumi.
6. Pelayanan Kesehatan adalah Pelayanan Medis dan Non Medis dengan mempergunakan bahan atau alat yang diberikan oleh RSUD R. Syamsudin, SH kepada pasien.
7. Tarif Pelayanan adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggara kegiatan pelayanan kesehatan yang dibebankan kepada pasien sebagai imbalan jasa pelayanan yang diterimanya.
8. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung.
9. Alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan, dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.

10. Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang dipergunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia.
11. Pelayanan Rawat Jalan adalah kegiatan fungsional yang dilakukan petugas medis, perawat, paramedis, dan/atau non medis yang melayani berbagai jenis pelayanan kesehatan yang dilaksanakan di Instalasi Rawat Jalan (poliklinik).
12. Pelayanan Gawat Darurat adalah kegiatan fungsional yang dilakukan oleh petugas medis, paramedis dan/atau non medis yang menangani kasus-kasus kegawatdaruratan medis yang dilaksanakan di Instalasi Gawat Darurat.
13. Pelayanan Rawat Inap adalah kegiatan fungsional yang dilakukan oleh petugas medis, perawat, paramedis dan/atau non medis yang melayani berbagai jenis pelayanan kesehatan di Instalasi Rawat Inap.
14. Pelayanan Perinatologi adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan pada bayi-bayi baru lahir dari ibu yang melahirkan secara normal maupun melahirkan dengan tindakan, dengan berat badan lahir normal maupun berat badan lahir rendah.
15. Perawatan Intensif adalah suatu pelayanan medis dan perawatan medis yang dilakukan secara intensif/paripurna di ruangan Intensif Care Unit (ICU), Intensif Coronary Care Unit (ICCU), Intensif Pulmonology Care Unit (IPCU), Pediatric Intensif Care Unit (PICU), Neonatus Intensif Care Unit (NICU).

16. Pelayanan

16. Pelayanan Penunjang Medis adalah pelayanan dan pemeriksaan medis yang menggunakan alat medis untuk membantu menegakkan diagnosa oleh klinisi.
17. Pelayanan Laboratorium Patologi Klinik adalah pelayanan penunjang medis untuk pemeriksaan laboratorium yang bertujuan menganalisa cairan tubuh dan lain-lain, dalam upaya penegakan diagnosa oleh klinisi dalam rangka pengobatan dan pemulihan kesehatan.
18. Pelayanan Laboratorium Patologi Anatomi adalah pelayanan penunjang medis untuk pemeriksaan/konsultasi diagnostik dari jaringan hasil biopsi/kuretase/aspirasi untuk tindakan pengobatan/penunjang lebih lanjut dari para klinisi.
19. Pelayanan Radiologi adalah pelayanan penunjang medis melalui pemeriksaan dengan bantuan sinar x (sinar pengion) dan gelombang ultra Sonografi dalam rangka menegakan diagnosa oleh klinisi.
20. Pelayanan Rehabilitasi Medis adalah pelayanan penunjang medis yang diberikan oleh unit rehabilitasi medis dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/protetik, bimbingan sosial medis, dan jasa psikologi.
21. Pelayanan Home Care adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan baik dokter, perawat, maupun tenaga kesehatan lainnya yang dilaksanakan di rumah pasien.
22. Pelayanan High Care Unit (HCU) adalah pelayanan kesehatan yang dilaksanakan pada pasien dengan tingkat ketergantungan tinggi.

23. Pelayanan

23. Pelayanan Isolasi adalah pelayanan kesehatan yang memerlukan pemisahan dengan alasan diagnosa penyakit menular ataupun asas indikasi sosial.
24. Pelayanan Konseling adalah pelayanan kesehatan dengan metoda penyuluhan kesehatan.
25. Pelayanan haemodialisa/cuci darah adalah pelayanan kesehatan dengan menggunakan mesin cuci darah bagi pasien penderita gagal ginjal.
26. Tindakan Medis dan Terapi adalah tindakan pembedahan, tindakan pengobatan dengan menggunakan alat dan atau tindakan medis untuk keperluan diagnostik lainnya.
27. Jasa Rumah Sakit adalah biaya untuk penggunaan fasilitas ruangan dan peralatan serta biaya lainnya di RSUD R. Syamsudin, S.H., yang meliputi biaya operasional, biaya pemeliharaan, dan investasi jangka pendek.
28. Jasa Pelayanan adalah jasa pelayanan profesional medis yang dilaksanakan oleh tenaga medis di RSUD R. Syamsudin, S.H., yang meliputi jasa pelayanan medis, jasa asuhan keperawatan, dan jasa administrator.
29. Jasa Pelayanan Medis Anestesi adalah jasa profesional medis anestesi yang dilaksanakan oleh tenaga medis anestesi dan perawat anestesi.
30. Jasa Konsultasi Gizi adalah jasa pelayanan professional gizi yang dilaksanakan oleh tenaga ahli gizi di Instalasi Gizi dan di Unit Penunjang Medis lainnya.
31. Biaya SIMRS Admission adalah biaya yang meliputi :
 - a. Formulir-formulir seperti Kartu Status, Karcis, Kartu Indentitas Pasien dan *Smart Card*;
 - b. Akses terhadap SIMRS dan produk turunannya.
32. Obat

32. Obat dan Bahan Alat Habis Pakai adalah obat bahan kimia, alat kesehatan bahan radiologi untuk diagnosis, pengobatan perawatan rehabilitasi medis, dan pelayanan kesehatan lainnya yang dipakai oleh seorang pasien.
33. Biaya Makanan dan Minuman adalah biaya penggantian makan atau minum pasien di RSUD R. Syamsudin, S.H.
34. Pemulasaraan Jenazah adalah kegiatan merawat/memandikan dan membungkus jenazah yang dilakukan oleh petugas RSUD R. Syamsudin, SH. Untuk kepentingan pelayanan pemakaman dan bukan untuk kepentingan proses pengadilan.
35. Visum et Repertum adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh tenaga profesional medis terhadap pasien baik mati maupun hidup untuk keperluan kepolisian dan pengadilan.
36. Cost Sharing adalah iuran biaya yang dikenakan pada pasien peserta PT. Askes karena ada perbedaan tarif antara RSUD R. Syamsudin, S.H. dengan tarif PT. Askes.
37. Unit Cost adalah biaya satuan unit pelayanan yang didapat dengan cara menghitung seluruh biaya untuk produksi dan distribusi biaya dari unit penunjang serta membaginya dengan output pelayanan unit tersebut

BAB II

RUANG LINGKUP PELAYANAN

Pasal 2

- (1) Pelayanan kesehatan yang dikenakan tarif, dikelompokkan sebagai berikut :
 - a. pelayanan

- a. pelayanan pada Instalasi Rawat Jalan;
 - b. pelayanan pada Instalasi Gawat Darurat;
 - c. pelayanan pada Instalasi Rawat Inap;
 - d. pelayanan pada Instalasi Bedah Sentral;
 - e. pelayanan pada Instalasi Perawatan Intensif;
 - f. pelayanan Instalasi Anestesi dan Reanimasi;
 - g. pelayanan pada Instalasi Rehabilitasi Medis;
 - h. pelayanan pada Instalasi Sentral Diagnostik;
 - i. pelayanan pada Instalasi Laboratorium Patologi Anatomi;
 - j. pelayanan pada Instalasi Laboratorium Patologi Klinik;
 - k. pelayanan pada Instalasi Radiologi;
 - l. pelayanan pada Instalasi Gizi;
 - m. pelayanan pada Instalasi Pemulasaraan Jenazah;
 - n. pelayanan Haemodialisa;
 - o. pelayanan Kamar Bersalin;
 - p. pelayanan Konseling;
 - q. pelayanan *Home Care*;
- (2) Klasifikasi jenis kegiatan/pemeriksaan/tindakan pelayanan kesehatan di RSUD R. Syamsudin, S.H. sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

- (1) Tarif pelayanan kesehatan di RSUD R. Syamsudin, S.H. ditetapkan berdasarkan perhitungan *Unit Cost*.
- (2) Tarif Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), tidak termasuk biaya obat dan Bahan Alat Habis Pakai serta Biaya Makanan dan Minuman.

BAB III

TARIF PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Pertama

Instalasi Rawat Jalan

Pasal 4

- (1) Komponen pelayanan Instalasi Rawat Jalan, meliputi :
 - a. Pemeriksaan Medis;
 - b. Pemeriksaan Penunjang Medis;
 - c. Tindakan Medis dan Terapi.

- (2) Tindakan Medis dan terapi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dikelompokan menurut klasifikasi sebagai berikut :
 - a. tindakan sederhana kecil khusus;
 - b. sederhana khusus I;
 - c. sederhana khusus II;
 - d. sederhana I;
 - e. sederhana II;
 - f. kecil;
 - g. sedang;
 - h. khusus.

- (3) Komponen tarif pelayanan pada Instalasi Rawat Jalan meliputi :
 - a. Jasa Rumah Sakit;
 - b. Jasa Pelayanan.

- (4) Tarif pelayanan pada Instalasi Rawat Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian

Bagian Kedua

Instalasi Gawat Darurat

Pasal 5

- (1) Komponen pelayanan Instalasi Gawat Darurat, meliputi :
 - a. Pemeriksaan Medis;
 - b. Pemeriksaan Penunjang Medis;
 - c. Tindakan Medis dan Terapi;
 - d. layanan *observasi* dan *intermediate*.
- (2) Tindakan medis dan terapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
 - a. Tindakan Sederhana Kecil Khusus;
 - b. Sederhana Khusus I;
 - c. Sederhana Khusus II;
 - d. Sederhana I;
 - e. Sederhana II;
 - f. Kecil;
 - g. pertolongan gawat darurat dengan alat bantu.
- (3) Komponen tarif pelayanan pada Instalasi Gawat Darurat, meliputi :
 - a. Jasa Rumah sakit;
 - b. Jasa Pelayanan.
- (4) Tarif pelayanan pada Instalasi Gawat Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian

Bagian Ketiga

Instalasi Rawat Inap

Pasal 6

- (1) Ruang perawatan pada Instalasi Rawat Inap, dibagi berdasarkan kelas yang terdiri dari :
 - a. Kelas Utama *Presiden Suite Room*;
 - b. Kelas Utama *Suite Room*;
 - c. Kelas Utama I;
 - d. Kelas Utama II;
 - e. Kelas I A;
 - f. Kelas I B
 - g. Kelas I C.
- (2) Penetapan ruangan perawatan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur.
- (3) Komponen Pelayanan Instalasi Rawat Inap, meliputi :
 - a. ruangan perawatan;
 - b. tindakan medis dan terapi
 - c. konsultasi medis/visite dokter;
 - d. pelayanan Asuhan Keperawatan;
 - e. asuhan pelayanan gizi;
 - f. penunjang medis.
- (4) Komponen Tarif Pelayanan Instalasi Rawat Inap, meliputi :
 - a. Jasa Rumah Sakit;
 - b. Jasa Pelayanan.
- (5) Satu hari perawatan dihitung 24 (dua puluh empat) jam.
- (6) Perawatan

- (6) Perawatan yang kurang dari 6 (enam) jam dihitung $\frac{1}{2}$ (setengah) hari perawatan.
- (7) Tarif pelayanan pada Instalasi Rawat Inap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Keempat

Instalasi Bedah

Pasal 7

- (1) Pelayanan Bedah Sentral, meliputi Tindakan Medis dan Terapi yang terdiri dari :
 - a. bedah syaraf;
 - b. bedah urologi;
 - c. bedah lainnya;
 - d. pelayanan *One Day Care*.
- (2) Tindakan Medis dan terapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. tindakan operasi canggih/khusus;
 - b. tindakan operasi khusus
 - c. tindakan operasi besar;
 - d. tindakan operasi sedang;
 - e. tindakan operasi kecil.
- (3) Komponen Tarif Pelayanan Instalasi Bedah, meliputi :
 - a. Jasa Rumah Sakit;
 - b. Jasa Pelayanan.

(4) Tarif

- (4) Tarif pelayanan pada Instalasi Bedah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kelima

Instalasi Perawatan Intensif

Pasal 8

- (1) Komponen pelayanan instalasi perawatan intensif, meliputi :
 - a. pemasangan CVC (Central Venous Catheter);
 - b. pemasangan ILA (Intrathecal Labour Analgesia)/epidural analgesia.
- (2) Komponen tarif instalasi perawatan intensif, meliputi :
 - a. Jasa Rumah Sakit;
 - b. Jasa Pelayanan
- (3) Tarif pelayanan pada instalasi perawatan intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Keenam

Instalasi Anestesi dan Reanimasi

Pasal 9

- (1) Pelayanan instalasi anestesi dan reanimasi meliputi Tindakan Medis dan Terapi.
- (2) Komponen

- (2) Komponen tarif instalasi anestesi dan reanimasi, meliputi :
 - a. Jasa Rumah Sakit;
 - b. Jasa Pelayanan.
- (3) Tarif pelayanan pada instalasi anestesi dan reanimasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketujuh

Rehabilitasi Medis

Pasal 10

- (1) Pelayanan rehabilitasi medis, meliputi :
 - a. pelayanan pemeriksaan medis;
 - b. Tindakan Medis dan Terapi;
 - c. penggunaan alat canggih.
- (2) Tindakan Medis dan terapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. tindakan sederhana;
 - b. tindakan sedang;
 - c. tindakan khusus.
- (3) Komponen tarif pelayanan rehabilitasi medis, meliputi :
 - a. Jasa Rumah Sakit;
 - b. Jasa Pelayanan.

(4) Tarif

- (4) Tarif rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedelapan

Sentral Diagnostik

Pasal 11

- (1) Pelayanan Sentral Diagnostik, meliputi :
- a. pelayanan pemeriksaan medis;
 - b. Tindakan Medis dan Terapi;
 - c. pelayanan *medical check-up*;
 - d. pelayanan pemeriksaan penunjang diagnostik.
- (2) Tindakan Medis dan Terapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
- a. sederhana kecil khusus;
 - b. khusus I;
 - c. khusus II;
 - d. sederhana I;
 - e. sederhana II;
 - f. kecil;
 - g. sedang;
 - h. khusus.
- (3) Komponen tarif pelayanan sentral diagnostik, meliputi :
- a. Jasa Rumah Sakit;
 - b. Jasa Pelayanan.
- (4) Tarif sentral diagnostik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian

Bagian Kesembilan

Laboratorium Patologi Anatomi

Pasal 12

- (1) Jenis Pelayanan Laboratorium Patologi Anatomi, meliputi pemeriksaan :
 - a. Sitologi, terdiri dari :
 1. kecil;
 2. besar;
 3. FNAB dengan tindakan.
 - b. Hispatologi, terdiri dari :
 1. kecil;
 2. besar.
- (2) Komponen Tarif Pelayanan Laboratorium Patologi Anatomi, meliputi :
 - a. Jasa Rumah Sakit;
 - b. Jasa Pelayanan.
- (3) Besarnya tarif pelayanan Laboratorium Patologi Anatomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kesepuluh

Laboratorium Patologi Klinik

Pasal 13

- (1) Jenis Pelayanan Laboratorium Patologi Klinik, meliputi pemeriksaan :
 - a. sederhana

- a. sederhana;
 - b. sedang I;
 - c. sedang II;
 - d. canggih.
- (2) Komponen Tarif Pelayanan Laboratorium Patologi Klinik, meliputi :
- a. Jasa Rumah Sakit;
 - b. Jasa Pelayanan.
- (3) Besarnya tarif pelayanan Laboratorium Patologi Anatomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kesebelas

Instalasi Radiologi

Pasal 14

- (1) Jenis pelayanan radio diagnostik, meliputi pemeriksaan :
- a. sederhana kecil khusus
 - b. sederhana kecil, terdiri dari :
 - 1) dengan 1 kali penyinaran;
 - 2) dengan 2 kali penyinaran;
 - c. sederhana besar, terdiri dari :
 - 1) dengan 1 kali penyinaran;
 - 2) dengan 2 kali penyinaran;
 - 3) dengan 3 kali penyinaran;
 - 4) dengan 4 kali penyinaran.
 - d. besar, terdiri dari :
 - 1) dengan 2 kali penyinaran;
 - 2) dengan

- 2) dengan 3 kali penyinaran;
 - 3) dengan 5 kali penyinaran.
- e. canggih, terdiri dari :
- 1) ultrasonografi (USG);
 - 2) CT-Scan.
- (2) Komponen Tarif Pelayanan Instalasi Radiologi, meliputi :
- a. Jasa Rumah Sakit;
 - b. Jasa Pelayanan.
- (3) Besarnya tarif pelayanan instalasi radiologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Keduabelas

Instalasi Gizi

Pasal 15

- (1) Jenis pelayanan instalasi gizi, meliputi :
- a. skrining gizi;
 - b. NCP;
 - c. konsultasi gizi.
- (2) Komponen Tarif Pelayanan Instalasi Gizi, meliputi :
- a. Jasa Rumah Sakit;
 - b. Jasa Pelayanan.
- (3) Besarnya tarif pelayanan instalasi gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian

Bagian Ketigabelas

Instalasi Pemulasaraan Jenazah

Pasal 16

- (1) Pelayanan instalasi pemulasaraan jenazah meliputi :
 - a. penyimpanan jenazah;
 - b. pemulasaraan jenazah.
- (2) Komponen tarif pelayanan pada instalasi pemulasaraan jenazah, meliputi :
 - a. Jasa Rumah Sakit;
 - b. Jasa Pelayanan.
- (3) Besarnya tarif pelayanan instalasi gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran II Peraturan Walikota ini.

Bagian Keempatbelas

Haemodialisa

Pasal 17

- (1) Pelayanan Haemodialisa, meliputi :
 - a. Cito;
 - b. Sled;
 - c. Reguler;
 - d. VIP.
- (2) Komponen Tarif pelayanan Haemodialisa, meliputi :
 - a. Jasa

- a. Jasa Rumah Sakit;
 - b. Jasa Pelayanan.
- (3) Tarif pelayanan Haemodialisa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kelimabelas

Kamar Bersalin

Pasal 18

- (1) Pelayanan kamar bersalin, meliputi :
- a. persalinan;
 - b. Tindakan Medis dan Terapi.
- (2) Komponen tarif kamar bersalin, meliputi :
- a. Jasa Rumah Sakit;
 - b. Jasa Pelayanan.
- (3) Tarif kamar bersalin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Keenambelas

Pelayanan Konseling

Pasal 19

- (1) Pelayanan Konseling meliputi :
- a. Konseling

- a. Konseling Individu;
 - b. Konseling Kelompok.
- (2) Komponen tarif pelayanan konseling, meliputi :
- a. Jasa Rumah Sakit;
 - b. Jasa Pelayanan
- (3) Besarnya tarif pelayanan konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketujuhbelas

Home Care

Pasal 20

- (1) Pelayanan *home care* meliputi :
- a. Pemeriksaan Medis;
 - b. Tindakan Medis dan Terapi.
- (2) Komponen tarif pelayanan *home care*, meliputi :
- a. Jasa Rumah Sakit;
 - b. jasa kunjungan;
 - c. jasa tindakan
- (3) Besarnya tarif pelayanan *home care* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV

TARIF PELAYANAN NON KESEHATAN

Bagian Pertama

Umum

Pasal 21

Selain tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pelayanan non kesehatan di RSUD R. Syamsudin, S.H. yang dikenakan tarif dikelompokkan sebagai berikut :

- a. pelayanan rekam medis;
- b. pelayanan pengolahan limbah;
- c. pelayanan ambulans;
- d. pelayanan kendaraan jenazah.

Bagian Kedua

Rekam Medik

Pasal 22

(1) Pelayanan Rekam Medik meliputi :

- a. berkas rekam medis;
- b. SIMRS admission;
- c. Visum et Repertum;
- d. keterangan kesehatan.

(2) Komponen tarif pelayanan Rekam Medik meliputi :

- a. Jasa Rumah Sakit;
- b. Jasa Pelayanan.

(3) Tarif

- (3) Tarif pelayanan Rekam Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;

Bagian Ketiga

Pelayanan Instalasi Pengolahan Limbah

Pasal 23

- (1) Pelayanan instalasi pengolahan limbah meliputi :
 - a. pengolahan sampah medis;
 - b. pengolahan limbah cair;
 - c. *laundry*.
- (2) Komponen tarif pelayanan pengolahan limbah, meliputi :
 - a. Jasa Rumah Sakit;
 - b. Jasa Pelayanan.
- (3) Besarnya tarif pelayanan pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Keempat

Ambulans

Pasal 24

- (1) Pelayanan Ambulans meliputi :

a. ambulans

- a. ambulans gawat darurat;
 - b. ambulans eksekutif;
- (2) Besarnya tarif pelayanan ambulans sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kelima

Kendaraan Jenazah

Pasal 25

Besarnya tarif pelayanan kendaraan jenazah tercantum dalam lampiran III yang merupakan tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V

TATACARA PENETAPAN BIAYA PASIEN YANG TIDAK MEMBAYAR SECARA TUNAI

Pasal 26

- (1) Direktur menetapkan prosedur pelayanan tata cara pembayaran biaya pelayanan kesehatan bagi pasien yang pembiayaannya ditanggung oleh perusahaan yang pembayarannya tidak secara tunai dan terlambat.
- (2) Biaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembayarannya dikenakan tambahan biaya sebesar 5 % (lima persen) sebagai biaya pelayanan.

(3) Bila

- (3) Bila keterlambatan pembayaran melebihi 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penagihan dikenakan tambahan biaya sebesar 2 % (dua persen) setiap bulannya dari total tagihan.

BAB VI

TATACARA PENETAPAN BIAYA PASIEN PEERTA ASURANSI KESEHATAN

Pasal 27

- (1) Bagi peserta Askes Sosial yang menggunakan fasilitas pelayanan di RSUD R. Syamsudin, S.H. diatur berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Bagi peserta Askes komersial yang menggunakan fasilitas pelayanan di RSUD R. Syamsudin, S.H. berdasarkan kesepakatan dalam perjanjian kerjasama.

BAB VII

KERINGANAN DAN PEMBEBASAN BIAYA

Pasal 28

- (1) Direktur berkewajiban mengelola piutang dengan cermat dalam hal mengerjakan fungsi sosial Rumah Sakit diberi wewenang membebaskan sebagian atau seluruh tarif pelayanan kesehatan bagi pasien keluarga miskin.
- (2) Pasien sebagaimana dimaksud ayat (1) harus membawa Bukti Surat Keterangan tidak Mampu dari Pejabat yang berwenang.

(3) Tata

- (3) Tata cara pemberian keringanan dan pembebasan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai pengaturan pelayanan pendidikan, pelayanan perancangan, konsultasi, dan pengembangan manajemen rumah sakit, pelayanan sewa gedung pertemuan sentral diagnostik, pelayanan sewa *stand table*, pelayanan makanan dan minuman, serta Obat dan Bahan Alat Habis Pakai akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh Direktur.

Pasal 30

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku :

1. Keputusan Walikota Sukabumi Nomor 230 Tahun 2001 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas Utama dan Kelas I di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) R. Syamsudin, S.H. Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2001 Nomor 14 Seri D - 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Sukabumi Nomor 230 Tahun 2001 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas Utama dan Kelas I di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) R. Syamsudin, S.H. Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2004 Nomor 2 Seri C - 1);

2. Keputusan

2. Keputusan Walikota Sukabumi Nomor 253 Tahun 2002 tentang Tarif Pelayanan Tindakan Medik CT-Scanner, Treadmill, Ambulance, dan Pembakaran Sampah Medis di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) R. Syamsudin, S.H. Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2002 Nomor 33 Seri D - 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Sukabumi Nomor 253 Tahun 2002 tentang Tarif Pelayanan Tindakan Medik CT-Scanner, Treadmill, Ambulance, dan Pembakaran Sampah Medis di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) R. Syamsudin, S.H. Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2005 Nomor 11 Seri E - 6);
3. Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2004 tentang Tarif Pemeriksaan USG di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) R. Syamsudin, S.H. Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2004 Nomor 3 Seri C - 2);
4. Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 3 Tahun 2004 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Gedung Perawatan dan Fasilitas Rawat Inap Khusus "Paviliun Seruni" di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) R. Syamsudin, S.H. Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2004 Nomor 4 Seri C - 3);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Sukabumi
Pada tanggal 27 Desember 2010

WALIKOTA SUKABUMI,

cap. ttd.

MOKH. MUSLIKH ABDUSSYUKUR

Diundangkan di Sukabumi
Pada tanggal 27 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

cap. ttd.

MOHAMAD MURAZ

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2010 NOMOR 22